

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka dengan ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Prinsip *commercial exit from financial distress* dapat diterapkan dalam kepailitan Perseroan Terbatas PT. Cowell Development, Tbk. Hal tersebut disebabkan fakta persidangan bahwa PT. Cowell Development, Tbk mengalami keadaan kesulitan dari segi finansial dan terdapat penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan yang menggambarkan tidak tersedianya dana untuk membayar kewajiban-kewajibannya/utang-utangnya, yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga kepailitan atas PT. Cowell Development, Tbk merupakan jalan terbaik.
2. Analisa pertimbangan hukum dan putusan Hakim terhadap Perseroan Terbatas PT. Cowell Development, Tbk, berdasarkan Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst merupakan suatu jalan keluar/solusi bagi PT. Cowell Development, Tbk selaku Debitor pailit yang sudah dalam keadaan tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar utang-utangnya kepada kreditor yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Keadaan Debitor tersebut disebabkan kesulitan keuangan (*Financial distress*).

Putusan yang telah dikeluarkan sebagaimana narasi diatas dapat di simpulkan bahwa putusan ini dapat di terapkan karena sudah sesuai dengan prinsip kepailitan sendiri yaitu ada nya 2 orang Kreditor, Hutang yang telah jatuh tempo, serta penerapan prinsip *Commercial Exit From Financial Distress* yang dapat dinyatakan tepat, karena telah mendukung seluruh indikator dari Prinsip tersebut, dimana dalam Prinsip ilmu ekonomi, Prinsip *Commercial Exit From Financial Distress* adalah sebuah kondisi dimana sebuah perusahaan tidak dapat lagi menjalankan usahanya dikarenakan tidak dapat bangkitnya usaha dari pihak perusahaan karena bisnis nya yang sejak lama tidak dapat berjalan akibat persaingan ketat antar pelaku kegiatan perdagangan. Hal ini dirasakan sudah sesuai dengan penggambaran keadaan bisnis dari PT. Cowell Development, Tbk, yang sejak dulu sudah tidak mampu bersaing dengan Perusahaan lain nya

B. Saran

1. Kepada Hakim Pengadilan Niaga, perlu adanya diklat atau pelatihan kepada seluuh hakim Pengadilan Niaga untuk dapat memahami prinsip *commercial exit from financial distress*, sehingga ketika terdapat gugatan kepailitan, hakim Pengadilan Niaga dapat melihat kondisi keuangan debitor dan kemampuan keuangan walaupun terbatas dan masih adanya potensi dan prospek usahanya untuk berkembang dan selanjutnya dengan harapan dapat memenuhi kewajibannya kepada para kreditor untuk memenuhi asas kelangsungan usaha. Sebaiknya keputusan mengenai kepailitan ditunda terlebih dahulu dengan diberikan tenggat waktu

tambahan untuk membayar utang-utangnya dengan memberikan keputusan berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Kepada pemerintah, perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Kepailitan untuk memasukkan ketentuan tentang kewajiban bagi pihak Kreditor dan Debitor mengaudit keuangan Debitor, agar dapat terlihat kondisi keuangan debitor, apakah termasuk dalam kategori kesulitan keuangan atau kesulitan ekonomi, sehingga debitor yang dinyatakan pailit adalah debitor yang benar-benar layak untuk dipailitkan sebagai jalan terbaik.